

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...

TENTANG

STRUKTUR DATA INDUK KEPEGAWAIAN  
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Kelautan dan Perikanan perlu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan standar data dan penggunaan kode referensi dan data induk yang akan digunakan oleh seluruh penyelenggara data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dinilai perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Struktur Data Induk Kepegawaian Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Satu Data Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STRUKTUR DATA INDUK KEPEGAWAIAN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KESATU : Menetapkan Struktur Data Induk Kepegawaian lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Struktur Data Induk Kepegawaian lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai acuan penamaan, pengelompokkan, dan pengkodean dalam melakukan pengelolaan data kepegawaian lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bagi setiap operator aplikasi pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Kapusdatin		
2.	Karo Hukum		


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR  
TENTANG  
STRUKTUR DATA INDUK KEPEGAWAIAN LINGKUP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

<b>No.</b>	<b>Field Variable</b>	<b>Keterangan</b>
1	Nama	Nama lengkap tanpa gelar
2	NIK	Nomor induk kependudukan
3	NIP	Nomor induk pegawai
4	Tanggal_lahir	--cukup jelas--
5	Tempat_lahir	--cukup jelas--
6	Jenis_kelamin	--cukup jelas--
7	Alamat	--cukup jelas--
8	Kode_pos	--cukup jelas--
9	Agama	--cukup jelas--
10	Status_kawin	--cukup jelas--
11	Email_KKP	Email menggunakan domain kkp.go.id
12	Email_lain	Email selain menggunakan domain kkp.go.id
13	No_Handphone	--cukup jelas--
14	Gelar_depan	Gelar Pendidikan formal dan atau gelar kehormatan
15	Gelar_belakang	Gelar Pendidikan formal dan atau gelar kehormatan

No.	Field Variable	Keterangan
16	NPWP	Nomor pokok wajib pajak
17	No_BPJS_Askes	Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
18	No_Karpeg	Nomor kartu pegawai
19	No_Karis_Karsu	Nomor kartu suami atau nomor kartu istri
20	Gol_darah	Golongan darah
21	Jabatan	--cukup jelas--
22	Jabatan_id	--cukup jelas--
23	Unit_kerja	--cukup jelas--
24	Unit_kerja_id	--cukup jelas--
25	Pegawai_id	--cukup jelas--
26	Foto	--cukup jelas--

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

Lembar Pengesahan			
No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Kapusdatin		
2.	Karo Hukum		

SAKTI WAHYU TRENGGONO